



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 075/Pdt.G/2013/PTA. Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal KABUPATEN MALANG, sekarang tinggal di KOTA MALANG, semula sebagai Termohon Asal/Pelawan, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **TERMOHON ASAL/PELAWAN/PEMBANDING;**

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya BAMBANG SUHERWONO, SH., M.Hum., SAMINUDIN, S.Pd., S.H. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Panji nomor 180 Kepanjen, Kabupaten Malang, sesuai surat kuasa tanggal 27 Maret 2012, semula sebagai Pemohon Asal/ Terlawan/ sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **PEMOHON ASAL/TERLAWAN/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 10 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1433 H. nomor : 1884/Pdt.G/VERZET/2012/PA.Kab.Mlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek nomor : 1884/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. tanggal 1 Mei 2012 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan Verstek tersebut;

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan gugatan Pelawan/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) berupa :
  - Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2 Menghukum Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bahwa Pelawan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 10 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1433 H. nomor : 1884/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/VERZET/2012/PA.Kab.Mlg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 ;

Membaca pula Memori Banding Pelawan/Pembanding tanpa tanggal yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 8 Nopember 2012, dan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Desember 2012 yang telah diajukan oleh para pihak, baik memori banding ataupun kontra memori banding telah disampaikan kepada masing-masing para pihak;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 10 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1433 H. nomor : 1884/Pdt.G/VERZET/2012/PA.Kab.Mlg. beserta pertimbangan hukum didalamnya, begitu pula memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini pada prinsipnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangannya dan memperbaiki penempatan amar putusan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh Pengadilan Tinggi Agama diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

## DALAM KONPENSI :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, baik keterangan Pemohon dan Termohon diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dari Pemohon ataupun Termohon dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan dan bahkan keduanya telah berpisah rumah kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding telah diupayakan untuk damai melalui mediasi oleh mediator Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan demikian telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil/gagal untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana tersebut diatas adalah telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hukum Islam (fuqoha') DR. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al-Mar'atu Baina Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan sendiri menyatakan:

Artinya : "Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut di ceraikan saja”

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat mengenai penempatan amar pembebanan/menghukum Pemohon/ Terlawan/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah diletakkan dalam Konpensi dan Rekonpensi karena pada umumnya dalam konpensi dan rekonpensi hanya untuk pembebanan biaya perkara, untuk itu Pengadilan Tinggi Agama meletakkan amar tersebut dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah bertujuan untuk menghibur hati Termohon karena Termohon telah membaktikan dirinya kepada Pemohon sejak tanggal 1 Pebruari 1982 selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun dan mengasuh ke empat anak-anak Pemohon dan Termohon oleh karena itu sesuai dengan pendapat DR. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh al Islami wa adillatuhu Jus VII halaman 320 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

Artinya : "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak;

Demikian juga pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya Al Ahwalus Syahsiyah halaman 334 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

Artinya : "Apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun setelah selesai iddahnya” ;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan biaya dalam verzet sebagaimana dalam Buku II Edisi Revisi halaman 75 membebankan/ menghukum Pelawan membayar semua biaya perkara, untuk itu biaya verzet dibebankan kepada Pelawan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan dalam konpensi dapat dipertahankan dan dikuatkan serta menambah amar sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

### DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam amar putusan rekonsensi adalah sudah tepat dan benar sehingga oleh Pengadilan Tinggi Agama diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tersebut dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

**Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding dapat diterima;

**Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 10 Oktober 2012 H. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqadah 1433 H. nomor : 1884/Pdt.G/VERZET/2012/PA.Kab.Mlg. yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Termohon;

### DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan, Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Asal dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek nomor : 1884/Pdt.G/2012/ PA.Kab.Mlg. tanggal 1 Mei 2012 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Menghukum kepada Pemohon/Terlawan (TERBANDING) untuk membayar kepada Termohon/Pelawan (PEMBANDING) berupa :
  - Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Mut'ah berupa sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Menghukum Pelawan membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

### DALAM REKONPENSI :

Menyatakan gugatan Pelawan/Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

**Membebaskan** kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **17 April 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Jumadil Akhir 1434 H.** oleh kami **Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. ALWI MALLO, M.H.** dan **Drs. H. BUNYAMIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 Pebruari 2013 nomor : 75/Pdt.G/2013/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**Drs. M. ALWI MALLO, M.H.**  
**HAKIM ANGGOTA,**

**Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.**

ttd

**PANITERA PENGGANTI,**

**Drs. H. BUNYAMIN, S.H.**

ttd

**Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**

**Rincian biaya perkara :**

Untuk salinan yang sama bunyinya

- Biaya Proses ... Rp. 139.000,-

Oleh :

- Redaksi ..... Rp. 5.000,-

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA**  
**SURABAYA,**

- Meterai ..... Rp. 6.000,-

**Jumlah ..... Rp. 150.000,-**

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)